



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

**KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 421.1 / 451/2011**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
AZZULGA DARUSSALAM, GOTANON DESA JATI, KECAMATAN JATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca** : a. Surat Ketua YAYASAN AMAL MOESLIM INDONESIA Nomor : 0564 / YEM/XII / 10 tanggal 28 Desember 2010; Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam ;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Nomor 800./40//2011 tanggal 24 Januari 2011;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam yang beralamat di Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar perlu diberikan Ijin Operasional ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/068/2008, tanggal 19 Mei 2008, tentang Surat Persetujuan Mendirikan Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam, Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

#### **MEMUTUSKAN:**

- KESATU**
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN AMAL MOESLIM INDONESIA  |
| Alamat             | : Perum Griya Mukti Jl. Arimbi Blok A RT. 02 RW. 02 Dusun Kuniran Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar |
| Ketua Yayasan      | : Drs. Zulfikhar Majid Hasan, SE, MM  |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam, Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA** : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  3. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung Yayasan;
  4. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;



5. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
6. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur , maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal : 17 APRIL 2011.

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Karanganyar



**Drs. Sri Suranto, M.P.d**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
4. Camat Jaten
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten
6. Kepala Desa Jati